



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 22, Pangkalan Bun – Kalimantan tengah 74111,
Laman : bapenda.kotawaringinbaratkab.go.id Pos-el bapenda.kobar@gmail.com



SURAT TUGAS

Nomor : 000.1.2.3/213 /ST/BAPENDA.I

- Dasar :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas.
 2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 02 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA – SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : DPPA/ A.2 /5 .02 .0 .00 .0 .00 .02 .0000 / 001 /2025. Tanggal 14 April 2025 Tahun Anggaran 2025.
 4. Nota Pertimbangan Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 15 Agustus 2025 Perihal Koordinasi terkait Usulan Penambahan Rekening Belanja Imbal Jasa Pendapatan Retribusi untuk Pihak ke Tiga Ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pendapatan Kementerian Dalam Negeri, dan Surat nomor : S-261/PK/PK.5/2024 terkait Rekomendasi terkait Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 223 tentang Pajak & Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan

MENUGASKAN

Kepada :

1. Nama	:	RACHMA RINANINGTYAS, S.Si
NIP.	:	19861124 201001 2 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan	:	Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pengelolaan PAD

Untuk :

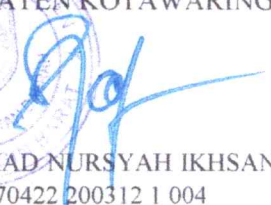
Melaksanakan Kegiatan Koordinasi terkait Usulan Penambahan Rekening Belanja Imbal Jasa Pendapatan Retribusi untuk Pihak ke Tiga Ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pendapatan Kementerian Dalam Negeri, dan Surat nomor : S-261/PK/PK.5/2024 terkait Rekomendasi terkait Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 223 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan selama 4 (empat) hari tanggal 19 - 22 Agustus 2025
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Perintah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Bun

Pada Tanggal, 15 Agustus 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


MUHAMAD NURSYAH IKHSAN
NIP. 19770422 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 22, Pangkalan Bun – Kalimantan tengah 74111,
Laman : bapenda.kotawaringinbaratkab.go.id Pos-el bapenda.kobar@gmail.com



SURAT TUGAS

Nomor : 000.1.2.3/ **213** /ST/BAPENDA.I

- Dasar :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas.
 2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 02 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA – SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : DPPA : DPPA/ A.2 /5 .02 .0 .00 .0 .00 .02 .0000 / 001 /2025. Tanggal 14 April 2025 Tahun Anggaran 2025.
 4. Nota Pertimbangan Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 15 Agustus 2025 Perihal Koordinasi terkait Usulan Penambahan Rekening Belanja Imbal Jasa Pendapatan Retribusi untuk Pihak ke Tiga Ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pendapatan Kementerian Dalam Negeri, dan Surat nomor : S-261/PK/PK.5/2024 terkait Rekomendasi terkait Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 223 tentang Pajak & Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan

MENUGASKAN

- Kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama | : RACHMA RINANINGTYAS, S.Si |
| NIP. | : 19861124 201001 2 001 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Tingkat I (III/d) |
| Jabatan | : Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pengelolaan PAD |
- Untuk :
- Melaksanakan Kegiatan Koordinasi terkait Usulan Penambahan Rekening Belanja Imbal Jasa Pendapatan Retribusi untuk Pihak ke Tiga Ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pendapatan Kementerian Dalam Negeri, dan Surat nomor : S-261/PK/PK.5/2024 terkait Rekomendasi terkait Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 223 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lama Penugasan selama 4 (empat) hari tanggal 19 - 22 Agustus 2025
 2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
 3. Perintah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal, Agustus 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


MUHAMAD NURSYAH IKHSAN
NIP. 19770422 200312 1 004

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Kepada : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Tanggal : 25 Agustus 2025
Perihal : Koordinasi Terkait Usulan Penambahan Rekening Belanja Imbal Jasa Pendapatan Retribusi untuk Pihak Ketiga ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pendapatan Kementerian dalam Negeri, dan Surat Nomor : S-261/PK/PK.5/2024 terkait Rekomendasi terkait Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak & Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

I. Dasar

1. Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800.1.11.1/213 /ST/BAPENDA.I, tanggal 15 Agustus 2025 perihal Usulan Penambahan Rekening Belanja Imbal Jasa Pendapatan Retribusi untuk Pihak Ketiga ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pendapatan Kementerian dalam Negeri, dan Surat Nomor : S-261/PK/PK.5/2024 terkait Rekomendasi terkait Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak & Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

II. Maksud dan Tujuan :

Menghadiri Kegiatan :

1. Koordinasi Terkait Usulan Penambahan Rekening Belanja Imbal Jasa Pendapatan Retribusi untuk Pihak Ketiga ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pendapatan Kementerian dalam Negeri, dan Surat Nomor : S-261/PK/PK.5/2024 terkait Rekomendasi terkait Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak & Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

III. Waktu dan Tempat :

1. Tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2025 di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pendapatan Kementerian dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta.

IV. Hasil Pelaksanaan Tugas :

1. Pengampu tugas kemudian melanjutkan koordinasi dengan sub direktorat pengelolaan pendapatan kemendagri dan mendapatkan poin-poin sebagai berikut :
 - a. Terkait Pajak Reklame Totem Pertamina, banyak Pemda juga mengeluhkan hal tersebut. Memang ada pengecualian bagi tanda pengenalan usaha, tapi jika ukuran reklame terlalu besar bisa diatasi dengan penambahan pengecualian pemungutan Pajak Reklame bagi tanda pengenalan usaha dengan ukuran tertentu dalam Perkada.
 - b. Terkait SE Kementerian tentang pembebasan Pajak PBB di Kawasan Kehutanan, Kemendagri menilai setuju atas SE tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022. Akan tetapi terkait pemanfaatan lainnya seperti PBJT, Air Tanah, dan lainnya dapat dikenakan pemungutan sesuai ketentuan Perda.
 - c. Terkait pelayanan parkir di BLUD Rumah Sakit, kemendagri menilai pendapatannya merupakan bagian dari retribusi parkir. Bahkan nantinya BLUD direncanakan masuk dalam bagian dari komposisi retribusi.
 - d. Terkait permintaan akun SIPD pendapatan untuk Bapenda, informasi dari Kemendagri menyatakan dapat dibuatkan. Bapenda perlu persetujuan pimpinan untuk menjembatani keperluan tersebut.
 - e. Sub direktorat pengelolaan pendapatan kemendagri akan melaksanakan evaluasi perda dan diharapkan Pemda siap sebelum surat terkait evaluasi ditetapkan. Karena jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja Pemda tak mengirimkan hasil evaluasi. Maka terdapat sanksi berupa penundaan pencairan DAU dan Bagi Hasil dan Hak Keuangan lainnya kepada Kepala Daerah.
 - f. Pemberian insentif bagi Wajib Pungut (pengusaha hotel/restoran) tidak dapat diperhitungkan berdasarkan hasil yang diperoleh, hanya dapat diberikan reward.

2. Pada sub Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pengampu tugas tidak memperoleh angka pasti terkait batas minimal angka Rp. 1.500.000,- menjadi batasan terendah tidak dikenakan pungutan Pajak, pengaturan ulang hanya merupakan saran dari Kemenkeu. Penjualan souvenir tidak dapat di masukkan dalam retribusi pelayanan kesehatan, akan tetapi bisa dimasukkan dalam retribusi lainnya misalkan penjualan hasil produksi daerah. Selenjutnya, ketentuan mengenai pemeriksa Pajak tidak diatur terpisah secara rinci melainkan sama dengan pemeriksaan Pajak. Mengenai permohonan syarat lunas Pajak Daerah untuk ekspor Sarang Burung Walet akan ditindaklanjuti ulang, dengan mengirimkan permohonan terlebih dahulu karena direktorat Pajak dan Retribusi Daerah baru terbentuk di tanggal 13 Juli 2023 sehingga pelacakan terhadap surat tersebut kemungkinan akan sulit. Selain itu sub Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan membantu Pemda dalam hal evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Pengampu tugas kemudian melanjutkan koordinasi dengan sub direktorat perencanaan anggaran kemendagri dan memperoleh informasi bahwa Belanja Kerjasama Pemungutan Retribusi Daerah telah tersedia di Nomor Rekening : 5.1.02.02.018 dan bisa dibuka di Kepmendagri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025. Hal ini memungkinkan daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi Daerah.

Penutup

Demikian laporan ini disampaikan sebagai pertanggung jawaban dan bahan selanjutnya.

Pangkalan Bun, 19 Juni 2025
yang melaksanakan tugas,



RACHMA RINANINGTYAS, S.Si
NIP. 19861124 201001 2 001

Dokumentasi Perjalanan Dinas Ke Kemendagri dan Kemenkeu

